

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) pada sumber pembiayaan, salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- 4. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut P.T. JAMKRIDA BABEL adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
- 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 7. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
- 8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 9. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
- 10. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau Hukum Islam.
- 11. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan non Bank yang memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.

- 12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan non Bank yang dijamin baik bentuk perorangan, badan usaha, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dari berbagai sektor ekonomi.
- 13. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari penjamin kepada Terjamin.
- 14. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka penjaminan kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
- 15. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
- 16. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk P.T. JAMKRIDA BABEL.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian P.T. JAMKRIDA BABEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

P.T. JAMKRIDA BABEL berkedudukan dan berkantor pusat di Pangkalpinang sebagai Ibukota Daerah dan dapat membuka Kantor Cabang di tempat lain dan melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- (2) Tujuan pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL adalah untuk:
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal di Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) P.T. JAMKRIDA BABEL melakukan kegiatan usaha penjaminan.
- (2) Selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P.T. JAMKRIDA BABEL dapat melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Penjaminan, P.T. JAMKRIDA BABEL harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan usaha lain P.T. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah :

- a. penjaminan kredit tunai di luar Lembaga Keuangan Bank seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh KUMKM;
- d. iasa konsultasi manaiemen:
- e. penyediaan informasi/data base Terjamin;
- f. penjaminan syariah atas pembiayaan yang bersifat tunai;
- g. kegiatan usaha lainya yang jenis bentuk dan syaratnya ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk;
 - a. deposito berjangka; dan
 - b. investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN

- (1) Susunan Organisasi PT. JAMKRIDA BABEL ini sekurang-kurangnya memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi debitur.
- (2) Pengelolaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen dan pengendalian yang ketat oleh pengurus yang kompeten, profesional dan berintegritas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar P.T. JAMKRIDA BABEL.

- (5) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan oleh Gubernur.
- (6) Pengangkatan Pengurus oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi uji kelayakan dan kepatutan dari Tim Independen yang dibentuk oleh Gubernur dan memperhatikan pertimbangan/rekomendasi dari DPRD.
- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. memiliki pengetahuan, pengalaman atau keahlian di bidang pengelolaan risiko, manajerial atas perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - c. syarat lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

BAB VII PEMBATASAN

Pasal 9

- (1) Penjamin dilarang:
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman atau;
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Penjamin dalam rangka penyertaan pada penjaminan ulang.
- (5) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) KUMKM yang dapat dijamin oleh P.T. JAMKRIDA BABEL adalah KUMKM yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
- (7) Besarnya *Gearing Ratio* berpedoman kepada peraturan perundangundangan.

BAB VIII PERMODALAN

- (1) Modal dasar P.T. JAMKRIDA BABEL terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Saham P.T. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - c. Warga Negara Indonesia;
 - d. Badan Hukum Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai permodalan P.T. JAMKRIDA BABEL diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal dasar P.T. JAMKRIDA BABEL untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan dapat ditambah secara bertahap sesuai kemampuan pemegang saham.
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan modal ditempatkan atau modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Dasar P.T. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - c. Warga Negara Indonesia;
 - d. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh P.T. JAMKRIDA BABEL adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Modal disetor untuk mendirikan P.T. JAMKRIDA BABEL sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 13

Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap P.T. JAMKRIDA BABEL dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX IMBAL JASA PENJAMINAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Penjamin menerima IJP.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. jenis kredit pembiayaan;
 - b. hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
 - c. coverage penjaminan kredit atau pembiayaan dan;
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiyaan.
- (3) Besarnya IJP berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan plafon kredit atau pembiayaan.
- (4) Ketentuan teknis dan perhitungan besaran IJP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dan disahkan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 15

- (1) Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin (subrogasi).
- (3) Penjamin dan Penerima Jaminan dapat dilakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamasama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.
- (5) Ketentuan teknis, persyaratan dan tatacara Klaim dan peralihan hak tagih diatur oleh Keputusan Direksi dan disahkan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan penjaminan kredit daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis operasional P.T. JAMKRIDA BABEL akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal Juni 2010

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGHROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR

TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) saat ini sangat ditunggu-tunggu karena sulitnya UMKMK dalam mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan Bank maupun Non Bank untuk pengembangan usahanya. Perusahan Penjaminan Kredit Daerah merupakan salah satu alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Jumlah UMKM di Kepulauan Bangka Belitung saat ini sebanyak kurang lebih 248.585 unit dan Koperasi 893 unit. Sebagai upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, maka perlu mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank melalui optimalisasi dan peran dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang dijabarkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahan Penjaminan Kredit dan perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Dalam upaya mengembangkan dunia usaha khususnya UMKMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah perlu mendukung dan memfasilitasi akses sumber pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non dengan membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
   Cukup jelas
Pasal 2
   Ayat (1)
          Cukup jelas.
   Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 3
   Cukup jelas
Pasal 4
   Ayat (1)
          Cukup jelas.
   Ayat (2)
          Huruf a
                Cukup jelas
          Huruf b
                Cukup jelas
```

```
Huruf c
               Cukup jelas
Pasal 5
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 6
   Huruf a
         Cukup jelas.
   Huruf b
         Cukup jelas
   Huruf c
         Cukup jelas
   Huruf d
         Cukup jelas
   Huruf e
         Cukup jelas.
   Huruf f
         Cukup jelas
   Huruf g
         Cukup jelas
Pasal 7
   Ayat (1)
         Cukup jelas.
   Ayat (2)
         Huruf a
               Cukup jelas
         Huruf b
               Cukup jelas
Pasal 8
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
   Ayat (4)
         Cukup jelas
    Ayat (5)
         Cukup jelas
```

Ayat (6)

```
Cukup jelas
    Ayat (7)
         Huruf a
               Cukup jelas
         Huruf b
               Cukup jelas
         Huruf c
               Cukup jelas
Pasal 9
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
   Ayat (4)
         Cukup jelas
    Ayat (5)
         Cukup jelas
   Ayat (6)
         Cukup jelas
    Ayat (7)
         Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin
         dan Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang.
Pasal 10
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Huruf a
               Cukup jelas
         Huruf b
               Cukup jelas
         Huruf c
               Cukup jelas
         Huruf d
               Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 11
    Ayat (1)
         Cukup jelas
```

Ayat (2)

Cukup jelas

```
Ayat (3)
         Huruf a
               Cukup jelas
         Huruf b
               Cukup jelas
         Huruf c
               Cukup jelas
         Huruf d
               Cukup jelas
Pasal 12
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
   Ayat (4)
         Cukup jelas
Pasal 13
   Cukup jelas
Pasal 14
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Huruf a
               Cukup jelas
         Huruf b
               Cukup jelas
         Huruf c
               Cukup jelas
         Huruf d
               Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
   Ayat (4)
         Cukup jelas
Pasal 15
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
```

```
Cukup jelas
   Ayat (4)
         Cukup jelas
    Ayat (5)
         Cukup jelas
Pasal 16
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 17
    Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 18
   Cukup jelas
Pasal 19
```

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR